Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

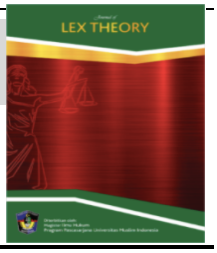

Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime* Di Indonesia

Andi Fahrul Ugi[1], La Ode Husen[2] & Baharuddin Badaru[2*]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Sulbar Manarang, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: andi.fahrul.ugi@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif kriminologi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi dikonsepsikan sebagai kejahatan luar biasa dan strategi efektif untuk penanggulangannya dalam konteks hukum indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis bahan hukum, literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sebagai kejahatan luar biasa, dan strategi penanggulangan yang efektif melibatkan sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Strategi penanggulangan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan, penindakan, dan edukasi. Pencegahan mencakup reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan penyederhanaan regulasi untuk mengurangi peluang praktik korupsi. Penindakan dilakukan dengan memperkuat lembaga hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, serta memastikan proses hukum berjalan adil dan tegas tanpa pandang bulu.

Kata Kunci: *Korupsi; Extra Ordinary; Pencegahan*

ABSTRACT

The research objective to analyze the criminal acts of corruption in Indonesia from a criminological perspective, and to identify factors that influence corruption conceptualized as an extraordinary crime and effective strategies for overcoming it in the context of Indonesian law. The research method used is a qualitative approach by analyzing legal materials, literature and document analysis. The results of the study indicate that corruption in Indonesia is an extraordinary crime, and effective overcoming strategies involve synergy between law enforcement agencies, government, civil society, and the media. The strategy for overcoming corruption must be carried out comprehensively through a prevention, enforcement, and education approach. Prevention includes bureaucratic reform, increasing transparency, and simplifying regulations to reduce opportunities for corrupt practices. Enforcement is carried out by strengthening legal institutions such as the Corruption Eradication Committee (KPK), the police, and the prosecutor's office, as well as ensuring that the legal process is fair and firm without discrimination.

Keywords*: Corruption; Extra Ordinary; Prevention*

PENDAHULUAN

Kasus korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik, maupun seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Suap-menyuap menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negative bagi negara dan bangsa (Mahdy, 2020).

Diskursus mengenai tindak pidana korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa kembali menjadi pembicaraan dalam forum-forum diskusi dan seminar nasional setelah di sahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut "KUHP Baru" yang mencabut sebagian pasal terkait delik korupsi sebagaimana diatur UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001. Yang menurut Implikasi dari pemberlakuan KUHP Baru ke depan adalah delik korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa *(extra ordinary crime)* alias dipersamakan dengan delik biasa seperti misalnya delik pencurian atau delik penggelapan (Saputra & Firmansyah, 2023).

Menurut situasi saat ini di Indonesia, tindakan para koruptor sudah sudah keamanan nasional. Pelaku korupsi adalah orang-orang terdidik dan memiliki status sebagai orang yang berpendidikan, dapat dikatakan bahwa tipe orang ini adalah yang paling rasional di antara para penjahat lainnya, bahkan sebelum mereka melakukan kejahatan, mereka telah mempertimbangkan matang-matang mengenai apa yang akan mereka lakukan, Dalam melaksanakan kejahatannya, mereka senantiasa berada dalam pilihan yang sadar dalam melakukan penyelewengan kekuasaan.

Salah satu bagian dari korupsi menurut akun resmi KPK adalah korupsi politik, Korupsi politik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintahan negara yang memiliki dampak terhadap keadaan politik dan ekonomi negara. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dan atau pihak-pihak yang memiliki jabatan atau posisi politik (Muttaqin & Susanto, 2018). Korupsi politik ini bisa dilakukan oleh presiden, kepala pemerintahan, para menteri suatu kabinet yang pada dasarnya memiliki jabatan politis, anggota parlemen, dapat dikualifikasikan sebagai korupsi politik, karena perbuatan itu dilakukan dengan mempergunakan fasilitas atau kemudahan politis yang dipunyai oleh pelaku. Fasilitas yang disalahgunakan tersebut pada dasarnya merupakan amanat atau kepercayaan yang diberikan oleh rakyat (Asnan, 2022).

Secara umum fokus korupsi politik yang dilakukan oleh pemerintahan kelas atas atau pemegang kekuasaan politik tingkat atas. Korupsi politik yang dimaksudkan artidjo disini adalah suatu Tindakan yang menyimpang secara etis maupun yuridis yang dilakukan oleh orang yang memiliki posisi politik (Alkostar, 2015). Bahkan korupsi sekarang diberbagai kalangan bergandengan dengan kolusi yang melibatkan pejabat negara dan penguasa kaya untuk mendapatkan keuntungan bersama, ditambah lagi dengan segala suap atau pungli (pungutan liar) yang disetorkan kepada pejabat pemerintah yang memegang kekuasaan dalam urusan bisnis atau hukum bagi orang yang berkepentingan (Purwani, 2016).

Dalam konteks kriminologi, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dikarenakan kejahatan ini memang menjadi permasalahan yang

sistemik serta meresahkan dan merugikan Negara maupun masyarakat secara keseluruhan hingga dijadikan kategori kejahatan sendiri yaitu white collar crime. Pada kenyataannya pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari kata ideal, perilaku korupsi di Indonesia justru malah berkembang lalu merabah ke akar rumput tatanan kehidupan masyarakat, Modus perilaku kejahatan korupsi selalu berganti secara cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan umat manusia (Danil, 2021).

Pada saat yang sama, upaya penanganan kejahatan Tindak Pidana Korupsi selalu menjadi pertanyaan umum, apakah pemberantasan maupun pencegahan sudah sudah efektif atau belum. Sementara itu juga, laju perubahan undang-undang selalu satu atau dua langkah lebih lambat di belakang laju kejahatan (Waluyo, 2022). Pada dasarnya diluar konteks hak dan tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat juga menjadi korban dari prilaku yang bejat ini, olehnya itu masyarakat akan sendirinya marah dan kecewa secara psikologis dan turut mengambil peran serta dalam upaya pencegahan tindakan korupsi. Dengan keahlian dan semakin cepat sumber informasi serta semakin meningkatnya teknologi yang berkembang di masyarakat, masyarakat biasanya menjadi korban utama korupsi. Untuk itu, masyarakat sipil hadir sebagai pihak yang memperjuangkan haknya sendiri, bersama dengan unsur bangsa yang lain. Dalam pandangan yang demikian, kehadiran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang penting.

Secara umum pada awalnya masyarakat dalam melakukan kewajibannya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Masyarakat hanya membebankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi ini kepada penegak hukum, tetapi belakangan menyebutkan banyaknya laporan pindak pidana korupsi oleh Masyarakat (Bunga, *et, al,* 2019). Beberapa tahun terakhir fenomena pejabat publik melakukan tindak pidana korupsi sangat banyak kita temukan dalam berbagai platform sosial media masyarakat, seperti contoh yang dilakukan oleh Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo, Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasumba begitu pula dengan kasus Mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang terlibat dalam kasus gratifikasi dan masih banyak lainya, tak lagi hanya menjadi perbincangan dalam kelompok akademisi ataupun politisi tapi juga hangat semua kalangan membicarakan tentang topik mengenai korupsi yang dilakukan oleh pejabat.

Salah satu contoh peran serta masyarakat sebagai orang pribadi dalam pemeberantasan tindak pidana korupsi adalah laporan yang dilakukan oleh Muhammad Zaiman kepada kepolisian Kota Metro Provinsi Lampung, mengenai kasus korupsi pada proyek Pokmas senilai Rp. 508 juta dikelurahan Yosorejo Metro Timur Lampung, Pelaporan yang dilakukan oleh Muhammad Zaiman ini merupakan langkah baru dalam upaya pemberantasan korupsi yang ditempuh oleh masyarakat, mengingat selama ini pelaporan mengenai terjadinya korupsi diluar instansi yang bersagkutan dengan perkara korupsi tersebut, biasanya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya misalnya oleh ICW atau LSM. Peran serta masyarakat sebagai orang pribadi (orang perorang) atau kelompk orang atas dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pribadi (orang perorang), kelompok orang atau korporasi adalah bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena merupakan hak dan tanggung jawab.

Selain sebagai individu dan kelompok pembahasan mengenai korupsi di jagat maya juga turut menjadi perhatian penting dikarekan banyaknya pihak pengguna media sosial di zaman sekarang memperlihatkan kepeduliannya terhadap kasus tindakan korupsi, apalagi yang secara langsung terdampak sebagai korban di daerahnya sendiri dan kepala daerahnya yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi tersebut, hal ini dapat dianggap sebagai kesadaran masyarakat terkhususnya di dunia maya bahwa mereka juga merupakan korban dari tindakan prilaku tidak etis tersebut.

Kecepatan informasi juga sangat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang tentang kepedulian terhadap korupsi yang ada di indonesia, hal ini dapat kita lihat bagaimana pengguna media sosial cenderung dapat membandingkan prilaku pejabat luar negeri Ketika melakukan korupsi akan dengan sendirinya memundurkan diri dari jabatannya, ada pula rela meninggalkan negaranya dikarenakan telah melakukan prilaku tidak etis korupsi, perbincangan akademis mengenai korupsi di semua lapisan masyarakat akan semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi pengetahuan Masyarakat.

Sanksi sosial dari masyarakat selaku yang korbankan dari tindakan koruptif pejabat akan menjadi boomerang tersendiri bagi para pamangku jabatan ketika melakukan korupsi, hal ini dapat tercermin ketika kasus korupsi yang menimpa pejabat akan langsung di viralkan oleh masyarakat tanpa terkontrol, Terlepas dari reaksi masyarakat tentang kejahatan korupsi di Indonesia peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi mesti diperbaharui dan diperkuat.

Berdasarkan konfensi PBB tentang Antikorupsi (United Nations Convention against Corruption) yang telah diratifikasi dengan undang undang nomor 7 Tahun 2006 ada beberapa tindak pidana penting yang perlu diatur dalam upaya meningkatkan pemberaantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Sebut saja tindak pidana perolehan kekayaan secara tidak sah dan perdagangan pengaruh kebutuhan pengaturan mengenai dua jenis tindak pidana korupsi ini penting untuk menghapus budaya korupsi di Indonesia (Skandiva & Harefa, 2021).

Hal diatas membuktikan bahwa pembicaraan antikorupsi tak hanya dalam lingkup nasional namun pembicaraan mengenai korupsi politik juga dibicarakan dalam forum-forum international. Dalam International Anti Corruption Conference (IACC) ke-8 di Lima, Peru 7-11 September 1997 dengan tema "Integritas Global Mengembangkan Strategi Anti Korupsi dalam Dunia yang Mengalami Perubahan", yang menetapkan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi "*Karena korupsi sebagai penghalang utama dalam proses pemilu dan proses-proses politik, maka harus segera diambil tindakan untuk menerapkan cara-cara efektif yang mengatur sumbangan untuk politisi dan Partai Politik dan segera mencatatnya secara publik dan menetapkan batas-batas pengeluaran kampanye dan mengauditnya secara ketat serta melanjutkan program pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting.*

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative. yang dimana manusia bermaksud untuk membuktikan kebenaran ilmiah suatu pengetahuan yang telah diperolehnya di bangku Pendidikan, terutama di Tingkat universitas. dan atau bermaksud untuk

mengembankan suatu ilmu pengetahuan, atau untuk menjawab suatu problematika social dalam Masyarakat, atau menjawab suatu kesenjangan keilmuan dalam relasi teori dan praktek, maka perlu melakukan riset atau penelitian, dengan melakukan aktifitas penelitian dengan memilih pendekatan-pendekatan penelitian metode yang sesuai dengan sifat dan karakter obyek studi yang akan ditelitinya. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang hakikatnya sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan prilaku setiap orang.

PEMBAHASAN

A. Strategi Penanggulangan Korupsi di Indonesia

Dari lintasan aspek hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, saat ini eksistensi penanganan atau pemberantasan tindak tindana korupsi dalam konteks pemberantasantindak pidana korupsi didasarkan sebagaimana ketentuan UU Tipikor. Dalam perkembagannya kemudian, beberapa ketentuan UU Tipikor kemudian diubah berdasarkan ketetapan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kemudian disebut KUHP. Perubahan tersebut mengubah pemidanaan tindak pidana korupsi, selengkapnya dibawah ini:

UU Tipikor UU No.31 Tahun 1990 jo. UU No.21 Tahun 2001	**SUBTANSI PIDANA**		**KUHP UU No.1 Tahun 2023**
	sebelum perubahan	**setelah perubahan**	
Pasal 2	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun Maksimal Penjara 20 Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000(dua ratus rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah)	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II Rp.1.000.000(satu juta rupiah) dan paling banyak kategori IV Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).	Pasal 603
Pasal 3	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miyar rupiah)	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (Rp1.000.000,00 (satu jufa rupiah)) dan paling banyak kategori VI (Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah))	Pasal 604
Pasal 5 ayat 1	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (Rp1.000.000,00 (satu jufa rupiah)) dan paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00 (lima ratus juga rupiah))	Pasal 605 ayat 1

Pasal 5 ayat 2	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (Rp50.000.000,00 (lima puluh juta upiah)) dan paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00 (lima ratus juga rupiah)).	Pasal 605 ayat 2
Pasal 11	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana dengan paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)).	Pasal 606 ayat 1
Pasal 13	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banya 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)).	Pasal 606 ayat 2

UU Tipikor merupakan ketentuan yang mengatur secara *lex specialis* mengenai tindak pidana korupsi menyatakan bahwa korupsi sangat merugikan keuangan negara dan atau dalam hal ini adalah perekonomian negara dan merupakan penghambat dalam pembangunan nasional. Selain korupsi dinyatakan tidak hanya merugikan negara, kejahatan tindak pidana korupsi telah tejadi secara meluas dan tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa atau tindakan-tindakan yang tidak pada umumnya demi terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Amalia, 2023).

Berdasarkan uraian konsideran pada UU Tipikor dapat diketahui jika, pertama, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembagunan nasional serta sebagai bentuk penjewantahan dari cita dan tujuan Negara Indonesia. Kedua, telah terjadi perkembangan dan kompleksitas dari tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan dengan motif ekonomi sehingga dibentuk Undang-Undang baru yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat atau dalam arti lain adanya kebutuhan hukum untuk mengatasi problematika tindak pidana korupsi. Ketiga, korupsi merupakan kejahatan yang melanggar hak ekonomi sosial masyarkat. Keempat, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Kelima, penangangan tindak pidana korupsi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa.

Tujuan melindungi kesejahteraan umum atau kata lain yakni mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia sebagai bentuk keniscayaan dapat diwujudkan dengan kondisi baiknya perekonomian negara dimana hal tersebut sejalan dengan pemberantasan korupsi tindak pidana korupsi yang merupakan satu soal yang telah mengancam perekonomian negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial masyarakat.

a. Penanggulangan Korupsi dari Aspek Hukum

Penanggulangan korupsi dari aspek hukum di Indonesia berfokus pada penguatan sistem peradilan dan penegakan hukum yang tegas serta efektif. Salah satu upaya utama adalah melalui penerapan undang-undang yang lebih ketat, seperti Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan sanksi pidana yang berat terhadap para pelaku korupsi, termasuk pejabat publik, dengan tujuan memberikan efek jera. Selain itu, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan sangat penting dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi, khususnya yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau jabatan strategis. Untuk mendukung upaya tersebut, dibutuhkan pula keberadaan pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang berfungsi untuk menangani kasus-kasus korupsi secara lebih cepat dan efisien, sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan dalam proses peradilan (Siregar, *et, al,* 2024). Di samping itu, upaya perlindungan terhadap *whistleblower* atau pelapor tindakan korupsi menjadi bagian integral dalam sistem hukum, guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus-kasus korupsi tanpa takut akan pembalasan. Dengan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan dapat tercipta kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat dan mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

1. Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Korupsi

Penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan berbagai lembaga dan instrumen hukum. Korupsi, yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, membutuhkan mekanisme hukum yang kuat, efektif, dan berkeadilan. Mekanisme ini melibatkan beberapa tahap yang dimulai dari pencegahan, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dan peradilan.

Pendekatan hukum berfokus pada penerapan aturan yang tegas dan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi. Di Indonesia, hal ini dilakukan melalui undang-undang tindak pidana korupsi yang telah diperkuat dengan berbagai aturan turunan, seperti undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001). Dengan pendekatan ini, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, memiliki tugas utama untuk mengungkap dan menuntut pelaku korupsi. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini meliputi suap, pemerasan, penggelapan, dan manipulasi data yang merugikan negara, serta penetapan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Pendekatan hukum ini juga dilengkapi dengan prosedur hukum yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus korupsi, serta untuk memproses para pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia:

- Penyusunan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

Mekanisme pertama dalam penegakan hukum adalah melalui pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku korupsi, dengan mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi seperti suap, penggelapan, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Undang-undang tersebut juga mengatur sanksi pidana yang cukup berat, mulai dari pidana penjara hingga denda yang dapat dikenakan terhadap pelaku korupsi.

- Lembaga Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap korupsi melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, yang memiliki peran penting dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Halipah, *et, al,* 2022). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga yang independen, memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain KPK, Kejaksaan Agung dan Polri juga berperan dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan sesuai dengan peran dan fungsinya, yang saling mendukung dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada.

- Penyelidikan dan Penyidikan

Mekanisme penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. KPK, misalnya, melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi berdasarkan informasi atau laporan dari masyarakat, media, atau hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Setelah ditemukan bukti awal yang cukup, KPK akan melanjutkan ke tahap penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut dan memastikan keterlibatan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Selain KPK, penyelidikan dan penyidikan juga dapat dilakukan oleh Kejaksaan atau Polri, yang bekerja berdasarkan temuan dan laporan masyarakat. Mekanisme ini melibatkan pengumpulan dokumen, saksi, dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu (Noviyanti & Sinaga, 2024).

- Penuntutan dan Persidangan

Setelah penyidikan selesai, tahap berikutnya adalah penuntutan, di mana jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung atau KPK akan mengajukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan. Pada tahap ini, jaksa akan mempresentasikan bukti-bukti yang diperoleh selama proses penyidikan dan mendalilkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kasus-kasus korupsi sering kali dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang didirikan khusus untuk menangani perkara-perkara korupsi (Aiman, 2024). Pengadilan Tipikor diharapkan dapat mempercepat proses peradilan dan meminimalkan praktik-praktik yang dapat memperlambat jalannya hukum. Dalam pengadilan, hakim akan mempertimbangkan bukti yang ada dan memberikan keputusan yang diharapkan bisa memberikan efek jera kepada pelaku.

- Hukuman dan Pemulihan Kerugian Negara

Setelah melalui proses persidangan, jika terdakwa terbukti bersalah, pengadilan akan memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia sangat tegas, mulai dari pidana penjara, denda yang besar, hingga pemulihan kerugian negara melalui pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah. Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk mengenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, atau larangan untuk berbisnis dengan pemerintah. Tujuan dari hukuman ini tidak

hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara akibat tindakan korupsi dan mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang.

- Perlindungan Terhadap Pelapor Korupsi

Salah satu aspek penting dalam mekanisme penegakan hukum adalah perlindungan terhadap *whistleblower* atau pelapor tindak pidana korupsi. Untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan korupsi tanpa takut akan pembalasan, Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap pelapor melalui berbagai kebijakan dan undang-undang. Sistem pelaporan yang transparan dan aman memungkinkan masyarakat untuk mengungkapkan dugaan korupsi tanpa rasa takut terhadap intimidasi atau balas dendam.

- Pengawasan dan Evaluasi

Terakhir, pengawasan dan evaluasi terhadap mekanisme penegakan hukum juga sangat penting untuk memastikan efektivitas dalam pemberantasan korupsi. Lembaga-lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ombudsman berperan dalam mengawasi jalannya proses peradilan dan memastikan tidak ada penyimpangan atau perlakuan yang tidak adil dalam penegakan hukum terhadap korupsi. Dengan mekanisme yang jelas dan terstruktur, penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia diharapkan dapat semakin efektif, dengan menegakkan prinsip keadilan dan memberantas praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

2. Peran KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian

Pemberantasan korupsi di Indonesia melibatkan beberapa lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menanggulangi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Tiga lembaga yang paling berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Masing-masing lembaga ini memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda, namun bekerja saling bersinergi untuk menangani kasus-kasus korupsi secara efektif dan tegas.

- Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk pada tahun 2002, KPK diberi kewenangan khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan sektor publik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tugas utama KPK adalah untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi.

KPK memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Selain menangani kasus korupsi di sektor publik, KPK juga memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan independen, meskipun tanpa laporan dari pihak lain. KPK juga dapat menyelidiki dan mengusut kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, mulai dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga pejabat daerah. Salah satu kekuatan KPK adalah kemampuannya untuk melakukan penyadapan yang sah, yang dapat mengungkap bukti-bukti baru dalam penyidikan.

Di samping penegakan hukum, KPK juga menjalankan program-program pencegahan korupsi, seperti melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan memastikan transparansi dalam pengadaan barang/jasa serta pelayanan publik. KPK memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas lembaga negara, terutama dengan melaksanakan audit dan investigasi terhadap kebijakan publik yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Peran Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penuntutan kasus-kasus yang telah disidik oleh lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, termasuk KPK. Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, bertugas untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan dan penyidikan serta mengajukan dakwaan terhadap tersangka di pengadilan. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi yang tidak dapat ditangani oleh KPK, Kejaksaan Agung turut berperan dalam mengusut berbagai kasus korupsi di sektor pemerintahan maupun swasta.

Kejaksaan juga berperan dalam melaksanakan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan agar kerugian negara yang timbul akibat korupsi dapat dikembalikan melalui upaya hukum yang efektif. Dengan peran ini, Kejaksaan tidak hanya menuntut hukuman terhadap pelaku, tetapi juga bekerja untuk memastikan bahwa negara tidak mengalami kerugian lebih lanjut akibat praktik korupsi.

Kejaksaan Agung juga memainkan peran dalam program-program pencegahan korupsi, seperti mengoptimalkan pengawasan terhadap proses administrasi dan pengadaan barang/jasa serta memberikan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada.

- Peran Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi, terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Polri bertugas untuk mengidentifikasi dan menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi, mengumpulkan bukti, dan memastikan bahwa proses penyidikan dapat berjalan dengan baik sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Polri juga memiliki peran besar dalam penegakan hukum di tingkat lokal, terutama di wilayah yang tidak terjangkau langsung oleh lembaga seperti KPK. Polri di daerah-daerah memiliki kewenangan untuk menyidik dan menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di tingkat pemerintah daerah, lembaga-lembaga lokal, atau di sektor-sektor yang tidak terlibat langsung dengan KPK. Selain itu, Polri juga membantu dalam menjaga keamanan selama proses penyidikan dan persidangan kasus korupsi, mengingat kasus-kasus tersebut sering kali melibatkan pihak-pihak dengan kekuasaan atau pengaruh yang besar.

a. Penanggulangan Korupsi dari Aspek Non-Hukum

Pendekatan non-hukum, di sisi lain, berfokus pada pencegahan korupsi dengan cara membentuk budaya anti-korupsi di dalam masyarakat. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan dan kampanye publik yang mengajarkan nilai-nilai

kejujuran, integritas, dan transparansi. Pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dapat membantu membentuk karakter generasi muda agar memiliki sikap yang tegas terhadap praktik korupsi. Selain itu, kampanye media massa dan media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran publik akan bahaya korupsi dan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga sosial dan organisasi masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam pendekatan non-hukum dengan menggalakkan gerakan-gerakan pemberantasan korupsi, seperti pemantauan anggaran, advokasi kebijakan yang mendukung transparansi, dan penyuluhan bagi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah dan pelaporan tindak pidana korupsi juga merupakan bentuk pendekatan non-hukum yang sangat efektif dalam mengurangi praktik-praktik korupsi di tingkat lokal dan nasional.

3. Pendidikan Antikorupsi di Lembaga Formal dan Informal

Pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi serta dampaknya terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Pendidikan ini dapat dilakukan di dua jalur utama, yaitu melalui lembaga formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, serta melalui lembaga informal yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Kedua jalur ini memiliki cara dan pendekatan yang berbeda dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada individu, tetapi keduanya sama-sama krusial dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi.

- Pendidikan Antikorupsi di Lembaga Formal

Di lembaga formal, pendidikan antikorupsi biasanya dimulai sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, pendidikan antikorupsi lebih fokus pada pengenalan nilai-nilai dasar yang terkait dengan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Ini bertujuan untuk membentuk karakter dan sikap anak-anak dan remaja agar dapat mengenali tindakan korupsi sejak dini. Selain itu, kurikulum pendidikan di sekolah juga dapat melibatkan materi yang mengajarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan pribadi, sekolah, maupun masyarakat.

Pada tingkat perguruan tinggi, pendidikan antikorupsi semakin berkembang dengan pendekatan yang lebih mendalam (Riyadi, 2021). Di sini, mahasiswa diberikan pemahaman lebih lanjut tentang dampak korupsi, peraturan perundang-undangan antikorupsi, dan mekanisme penegakan hukum. Fakultas hukum, misalnya, sering kali mengintegrasikan kajian antikorupsi dalam mata kuliah mereka, termasuk melalui simulasi kasus dan penelitian. Program-program antikorupsi ini dapat memperkenalkan mahasiswa pada praktek hukum yang efektif, serta mengajarkan mereka tentang pentingnya berperan aktif dalam pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta.

- Pendidikan Antikorupsi di Lembaga Informal

Di luar sistem pendidikan formal, pendidikan antikorupsi di lembaga informal juga memainkan peran yang tidak kalah pentingnya. Lembaga informal seperti keluarga, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (NGO) turut berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada individu. Di keluarga, orang tua sebagai

pendidik pertama kali dapat memperkenalkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pendidikan moral yang diterima sejak kecil sangat mempengaruhi pembentukan sikap anak terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan norma hukum dan sosial.

Selain itu, komunitas dan organisasi masyarakat sipil juga memainkan peran kunci dalam penyuluhan antikorupsi. Organisasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia berperan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan kampanye antikorupsi, baik untuk masyarakat umum maupun untuk sektor tertentu, seperti pejabat publik dan pelaku usaha. Melalui berbagai program ini, masyarakat diajarkan untuk memahami hak mereka, mengenali bentuk-bentuk korupsi, dan melaporkan apabila menemukan indikasi tindak pidana korupsi.

- Sinergi Antara Pendidikan Formal dan Informal

Pendidikan antikorupsi di lembaga formal dan informal tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan harus saling bersinergi. Misalnya, apa yang diajarkan di sekolah dapat diperkuat dengan nilai-nilai yang diajarkan di rumah dan dalam komunitas. Sebaliknya, pendidikan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat akan lebih efektif apabila dilengkapi dengan pemahaman yang lebih mendalam yang didapatkan melalui pendidikan formal. Untuk menciptakan budaya antikorupsi yang lebih kuat, sangat penting agar pihak pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama. Pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang mendukung kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, sementara organisasi masyarakat dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat luas tentang dampak korupsi dan pentingnya integritas. Selain itu, media massa juga memiliki peran besar dalam mendukung pendidikan antikorupsi dengan menyebarkan informasi yang benar dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterbukaan dan transparansi.

4. Peran Media dan Teknologi Digital

- Peran Media

Media, baik itu media cetak, elektronik, maupun digital, berfungsi sebagai pilar penting dalam menciptakan kesadaran publik tentang permasalahan korupsi dan dampak buruknya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, media memiliki beberapa peran utama, di antaranya penyebarluasan informasi dan edukasi, pengawasan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penciptaan forum diskusi publik.

- Peran Teknologi Digital

Di sisi lain, teknologi digital, termasuk internet, aplikasi mobile, dan platform media sosial, memberikan dimensi baru dalam pemberantasan korupsi yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Berikut adalah beberapa cara teknologi digital berperan dalam upaya ini, yaitu peningkatan transparansi melalui platform digital, platform pelaporan korupsi, data analytics dan big data, akses informasi dan edukasi secara luas, kampanye sosial melalui media sosial. Teknologi digital memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap proyek-proyek pemerintah dan penggunaan dana publik. Sistem monitoring berbasis teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat progres proyek dan anggaran yang digunakan secara terbuka, sehingga meningkatkan

akuntabilitas dan mengurangi peluang penyalahgunaan anggaran yang bisa mengarah pada tindakan korupsi.

5. Peran Lembaga Sosial dan Agama

Lembaga sosial dan agama memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, memiliki tanggung jawab utama dalam penegakan hukum, namun lembaga sosial dan agama dapat menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan perubahan budaya yang lebih mendalam terkait dengan integritas, moralitas, dan etika sosial. Kedua jenis lembaga ini tidak hanya berfokus pada upaya mengungkap korupsi atau menangani kasus-kasus tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan dalam membentuk perilaku dan karakter individu serta masyarakat secara keseluruhan.

- Lembaga Sosial

Lembaga sosial, yang terdiri dari organisasi non-pemerintah (NGO), kelompok masyarakat, dan berbagai komunitas, berperan sebagai mitra yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Beberapa peran yang dimainkan oleh lembaga sosial dalam pemberantasan korupsi adalah sebagai pendidikan dan kesadaran msyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta advokasi dan reformasi kebijakan

- Lembaga Agama

Lembaga agama juga memainkan peran yang sangat krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, mengingat pengaruh agama yang kuat terhadap nilai-nilai moral dan etika masyarakat. Beberapa peran yang dimainkan oleh lembaga agama dalam pemberantasan korupsi antara lain sebagai pembentukan karakter moral dan etika, kampanye melawan korupsi melalui ajaran agama, mengajak pemimpin dan pejabat untuk bertindak adil, meningkatkan kepedulian sosial dan gotong royong. Lembaga sosial dan agama memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Lembaga sosial berfokus pada pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi kebijakan untuk menciptakan perubahan sistemik, sementara lembaga agama berperan dalam membentuk karakter moral dan etika individu serta memperkuat prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan. Dengan bekerjasama, keduanya dapat menciptakan budaya yang bebas dari korupsi, yang pada akhirnya akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

6. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengawasan

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam konteks pemberantasan korupsi. Masyarakat bukan hanya sebagai objek yang menerima kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam berbagai proses pemerintahan, termasuk dalam hal pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, kebijakan publik, serta tindakan aparat negara dan lembaga publik lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat penting karena dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan menurunkan potensi terjadinya praktik korupsi.

Partisipasi masyarakat melalui laporan publik dan pengawasan sosial menjadi salah satu elemen penting dalam strategi nasional pemberantasan korupsi. Masyarakat

memiliki peran vital dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa sumber daya negara dikelola dengan transparan dan akuntabel

- Meningkatkan Transparansi Pemerintahan

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan memungkinkan masyarakat untuk memantau kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengawasan, mereka dapat mengakses informasi tentang kebijakan yang diambil, anggaran yang digunakan, serta hasil yang diperoleh. Dengan demikian, transparansi dapat terwujud, karena setiap keputusan pemerintah dan pengelolaan anggaran akan terbuka untuk pemeriksaan publik. Hal ini tentu saja dapat mengurangi peluang bagi pejabat atau institusi yang berniat untuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi.

- Penguatan Akuntabilitas Pemerintah

Partisipasi masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel dalam mengelola sumber daya negara. Ketika masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pemerintah atau pengeluaran anggaran, mereka dapat mempertanyakan dan menilai sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuannya. Dengan adanya tekanan dari publik, pejabat atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara akan merasa lebih bertanggung jawab dan harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai keputusan dan kebijakan yang mereka buat.

- Peran Masyarakat dalam Melaporkan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat adalah pelaporan terhadap dugaan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Dengan adanya saluran pelaporan yang aman dan terpercaya, masyarakat dapat melaporkan tindakan korupsi secara langsung ke lembaga yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, atau Kepolisian. Beberapa lembaga, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, menyediakan aplikasi atau platform online yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus korupsi tanpa takut akan ancaman pembalasan. Partisipasi ini sangat penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi, mengingat seringkali pelaku korupsi beroperasi dalam kesunyian dan tanpa pengawasan.
Partisipasi masyarakat dalam memungkinkan masyarakat untuk melaporkan segala bentuk ketidakberesan atau indikasi korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, baik itu dalam pengelolaan anggaran, proyek pemerintah, atau kebijakan publik. Proses pelaporan ini harus didukung oleh sistem yang aman dan mudah diakses, seperti sistem whistleblowing atau platform pelaporan online, yang menjamin perlindungan bagi pelapor.

- Mendorong Pendidikan dan Penyuluhan Publik

Masyarakat yang aktif terlibat dalam pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mengedukasi anggota masyarakat lainnya. Melalui diskusi publik, seminar, kampanye, dan penggunaan media sosial, masyarakat dapat memperluas pengetahuan tentang praktik korupsi, dampaknya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Pendidikan publik

yang berfokus pada nilai-nilai integritas dan kejujuran akan menciptakan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan publik dan pengelolaan keuangan negara. Hal ini pada gilirannya dapat memperkuat budaya antikorupsi di kalangan masyarakat.

- Advokasi dan Lobi Kebijakan

Masyarakat juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong perubahan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi. Melalui organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan forum-forum publik lainnya, masyarakat dapat menyuarakan kebutuhan untuk reformasi di sektor-sektor tertentu yang rawan korupsi, seperti pengadaan barang dan jasa, sektor perizinan, dan pengelolaan anggaran publik. Aktivitas advokasi ini bertujuan untuk mengusulkan perbaikan kebijakan, prosedur, dan sistem yang lebih transparan dan bebas dari korupsi.

KESIMPULAN

Strategi penanggulangan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan, penindakan, dan edukasi. Pencegahan mencakup reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan penyederhanaan regulasi untuk mengurangi peluang praktik korupsi. Penindakan dilakukan dengan memperkuat lembaga hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, serta memastikan proses hukum berjalan adil dan tegas tanpa pandang bulu. Selain itu, edukasi dan kampanye budaya antikorupsi sejak dini di lingkungan pendidikan dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun kesadaran kolektif. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, serta kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan upaya yang konsisten dan terpadu, diharapkan Indonesia dapat secara bertahap mengurangi tingkat korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

SARAN

1. Adanya komitmen dari pemerintah, aparat hukum, praktis hukum dan akademisi hukum untuk tetap mempertahankan konsepsi korupsi sebagai *ekstra ordinary crime* di Indonesia melalui diskursus ilmiah dan tindakan penanganan secara luar biasa
2. Pemerintah harus memperkuat komitmen politik dalam memberantas korupsi dengan memastikan independensi lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.
3. Reformasi birokrasi harus terus dilanjutkan dengan menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan penyederhanaan prosedur administratif agar peluang korupsi semakin kecil.
4. Pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini melalui kurikulum pendidikan formal maupun melalui program sosial kemasyarakatan untuk membangun budaya integritas.
5. Pemberdayaan masyarakat dan media massa sebagai pengawas sosial harus diperkuat, antara lain dengan melindungi pelapor tindak pidana korupsi (*whistleblower*) dan memberikan akses informasi yang terbuka.

6. Dibutuhkan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, *3*(1), 16-30.

Alkostar, A. (2008). *Korupsi politik di negara modern*. FH UII Press.

Amalia, W. (2023). Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Bagi Koruptor Berdasarkan Asas Lex Specialis Sistematis. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, *1*(2), 173-194.

Asnan, M. (2022). Komunikator Politik dalam Jerat Kekuasaan Politik dan Hukum (Sebuah Tinjauan atas Praktik Korupsi Para Politikus di Indonesia). *e-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang*.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Halipah, G., Tirta, A. M., Juniasyah, M. R., Surya, M. N., Airlangga, A., & Sepiyan, D. (2022). Dinamika Korupsi dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, *15*(02), 102-108.

Mahdy, R. (2020). Menyemai Nilai Moral Bagi Pemimpin Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Kerah Putih (Korupsi) di Indonesia. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, *1*(1), 1-6.

Muttaqin, L., & Susanto, M. E. (2018). Mengkaji serangan balik koruptor terhadap KPK dan strategi menghadapinya. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *4*(1), 101-144.

Noviyanti, E., & Sinaga, N. A. (2024). Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Transparansi Hukum*, *7*(1), 63-85.

Purwanti, Y. (2016). Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 58-70.

Riyadi, A. (2021). *Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi*. AE Publishing.

Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *UNES Law Review*, *6*(2), 4493-4504.

Skandiva, R., & Harefa, B. (2021). Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi Di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *7*(2), 245-262.

Siregar, M. G. A. H., Sitohang, A. P. M., Hayati, M. A., & Farisi, R. (2024). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dilema antara Penegakan Hukum dan Kepentingan Politik. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, *11*(2), 225-236.

Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.